

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Penerimaan sektor internal meliputi penerimaan yang berasal dari dalam negeri, salah satu contohnya adalah pajak. Sedangkan penerimaan dari sektor eksternal adalah penerimaan yang berasal dari luar negeri, salah satu contohnya adalah dana pinjaman luar negeri (Iman *et al.*, 2019).

Fungsi pajak adalah sebagai *budgetair* yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Selain itu juga sebagai *regularend* atau pengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2019). Pajak bersifat sebagai kontribusi wajib untuk warga negara yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif pelaksanaan kewajiban pajak.

Pajak memiliki sifat memaksa yang artinya adalah apabila warga negara telah memenuhi syarat objektif dan subjektif, maka dipaksa untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan membayar pajak, berarti telah memenuhi kewajiban pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yaitu kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Salah satu pajak yang wajib dilaporkan adalah pajak penghasilan.

Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lainnya. Dasar Pengenaan Pajak atau DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Dasar pengenaan pajak dan pemotong PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan, bukan pegawai (Ardianti, 2019)

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Resmi, 2019). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan menjadi 4 yaitu subjek pajak orang pribadi, subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yaitu menggantikan yang berhak, subjek pajak badan, dan subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak orang pribadi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Objek pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiunan, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, hadiah dari undian atau pekerjaan, dan kegiatan penghargaan, laba usaha, dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset.

Surat Pemberitahuan yang disingkat SPT merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban pajak, meliputi pembayaran atau pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2019).

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetornya. SPT masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Wajib pajak orang pribadi mempunyai kewajiban untuk melaporkan penghasilan, harta, dan kewajiban mereka satu tahun sekali dalam formulir SPT Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan Pribadi yang dapat dilakukan melalui aplikasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) *online* atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP. Periode pelaporan SPT pajak orang pribadi adalah dari tanggal 1 januari hingga 31 desember dan pelaporannya sebelum tanggal 31 maret setiap tahunnya. Jika ada status kurang bayar pajak, maka wajib pajak tersebut harus membayar melalui bank sebelum batas waktu yaitu tanggal 31 Maret (Onlinepajak, 2016).

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-Undang tersebut terdiri dari sembilan bab dan memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.

Dalam hal ini konsultan pajak juga memiliki peran yang penting. Konsultan pajak adalah orang/badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), konsultan pajak diwajibkan memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga konsultan pajak juga memiliki peran penting dalam sosialisasi tentang perpajakan apabila terdapat perubahan khususnya peraturan perundang-undangan. Konsultan pajak mempunyai kewenangan kepada wajib pajak yang diberikan jasa layanan perpajakan, yaitu pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau SPT pembetulan yang tidak melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak (e-SPT).

Peraturan perundang-undangan perpajakan sering terdapat perubahan sehingga wajib pajak harus dapat mengerti dan memahami perubahan tersebut. Kelalaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan akan berujung pada pengenaan sanksi. Oleh karena itu, banyak wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu mengelola dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan dapat melakukan *tax planning*. Dari segi perusahaan atau pengusaha, pelaksanaan perencanaan PPh pasal 21 karyawan diharapkan dapat meminimumkan beban pajak terutang bagi perusahaan dan karyawan, yang nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak.

Di Kota Malang terdapat banyak kantor konsultan pajak, salah satunya adalah Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo. Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan memberikan pelayanan konsultasi perpajakan, yaitu jasa untuk mendampingi klien ketika dilakukan pemeriksaan pajak dan himbauan-himbauan pajak, jasa perencanaan dalam bidang perpajakan yang tujuannya untuk mengefisienkan beban pajak sesuai ketentuan, jasa untuk melakukan *review* penelaahan atas kewajiban perpajakan klien yang telah dilaksanakan, dan mengidentifikasi potensi permasalahan yang akan

muncul serta mencari solusi dan pemecahannya, jasa pemberian pelatihan di bidang perpajakan, *workshop*, kursus brevet pajak, jasa konsultasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, meliputi konsultasi pembuatan SPT tahunan dan laporan keuangannya, dan konsultasi pengisian SPT Masa.

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertempat di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo di Kota Malang, Melalui PKL, penulis mendapatkan pengalaman bekerja, kedisiplinan, wawasan mengenai dunia kerja, kemampuan berkomunikasi yang menjadi bekal bagi penulis untuk terjun ke dunia kerja ke depannya. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo yang menjadi sarana untuk mempraktikkan pengetahuan dan teori yang diterima selama berada di perguruan tinggi, terutama perpajakan. Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan, Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang disusun berjudul **“Peran Konsultan Pajak Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Di Perusahaan ABC”**

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memperoleh pengalaman di dunia kerja khususnya di bidang perpajakan.
2. Untuk mempelajari dan melatih diri dengan ilmu yang baru.
3. Untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat dari dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan berkaitan dengan perpajakan untuk menghadapi persaingan di dunia kerja di masa mendatang.

b. Bagi Program Studi Akuntansi

Menjadi masukan bagi program studi akuntansi guna menyempurnakan kurikulum perkuliahan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja.

c. Bagi Instansi

Sebagai sadarna untuk memperkenalkan dunia kerja mengenai akuntansi dan perpajakan secara nyata kepada mahasiswa, selain itu sebagai sarana untuk mengetahui potensi diri dan kualitas mahasiswa akuntansi dari Universitas Ma Chung.